



**BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 180/KEP.126-HUK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN USULAN DESA/KELURAHAN SEBAGAI DESA/KELURAHAN
BINAAN SADAR HUKUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya sadar hukum dan taat hukum dikalangan aparatur dan masyarakat. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan penilaian terhadap tingkat pemahaman dan ketaatan hukum kepada para Aparat Desa/Kelurahan melalui Seleksi Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2023;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Lomba Desa/Kelurahan Sadar Hukum, Penetapan Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Usulan Desa/Kelurahan Sebagai Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Cianjur Tahun 2023.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01/PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01/PR.08.10 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01/PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
8. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN.HN.03.0573 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Lomba Desa/Kelurahan Sadar Hukum, penetapan Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 81

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN USULAN DESA/KELURAHAN SEBAGAI DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Usulan Desa/Kelurahan sebagai Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Desa/Kelurahan binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan pembinaan secara terus menerus oleh unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan instansi terkait untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 April 2023



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 180/KEP.126-HUK/2023
TENTANG : PENETAPAN USULAN
DESA/KELURAHAN SEBAGAI
DESA/KELURAHAN BINAAN
SADAR HUKUM KABUPATEN
CIANJUR TAHUN 2023.

USULAN DESA/KELURAHAN BINAAN

NO	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1.	DESA CILOTO	CIPANAS
2.	DESA KUBANG	SUKARESMI
3.	DESA SINDANGSARI	CILAKU
4.	DESA MEKARJAYA	SUKALUYU
5.	DESA NANGGALAMEKAR	CIRANJANG
6.	DESA HEGARMANAH	BOJONGPICUNG
7.	DESA CIBOKOR	CIBEBER
8.	KELURAHAN PAMOYANAN	CIANJUR
9.	DESA NEGLASARI	KADUPANDAK
10.	DESA PASAWAHAN	TAKOKAK

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN